

Depok, 05 Agustus 2025

Nomor : 5892.31/EXT-MUTU/VIII/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)  
Alamat Kantor : Jl. Darmo Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot : 1. Jl. Kepatihan Industri No.88 Menganti Gresik  
2. Jl. Darmo Sugondo 33 Desa Karang Kiring Kec. Kebomas, Kab. Gresik  
3. Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8 Desa Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik  
Ruang Lingkup : TPT-KB  
No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/2970/3308/123.4/2023, tanggal 16 Oktober 2023  
Nomor : 522/2970/3308/123.4/2023, tanggal 16 Oktober 2023  
NIB : NIB : 9120217050735, Terbit tanggal 03 Oktober 2019, Perubahan ke-1 tanggal 16 Oktober 2019  
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-309

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **05 Agustus 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)** tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Bambang Gunardiito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 238.3/SKEP-MUTU/VIII/2025**

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS  
PADA PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)  
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor 157.3/SKEP-MUTU/V/2025 tanggal 05 Mei 2025, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-4;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-309 atas nama PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.



Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK Hilir Nomor : 0233b.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, antara PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-309 atas nama PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)  
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.  
KETIGA : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-309 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)
5. Arsip